



PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N
Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HELMANTO FRANSISKUS DAKHI
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 11050047561084
Jabatan	: Katuud Inspektorat Divisi-3 Kostrad
Kesatuan	: Brigif R 20 IJK/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Gunung Sitoli, 4 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Asrama Asmil Brigif R 20/IJK/3 Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Panglima Divif 3 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12NIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Panglima Divif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Panglima Divif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Panglima Divif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/27/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/10- K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari

Halaman 1 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3-K/PMU/BDG/AD/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/9-K/PMU/BDG/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/17/XI/2022 tanggal 25 November 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

KESATU

Primair

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Subsidiar

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian".

Lebih Subsidiar

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana".

Lebih-lebih Subsidiar

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum".

DAN

KEDUA

Halaman 2 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Militer, yang sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai kemampuannya terhadap pelaku tersebut"...

Atau

Kedua :

Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Atau

Ketiga

Bersama-sama atau sendiri-sendiri setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian

Atau

Keempat

"Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

KESATU

Primair : Pasal 480 ke-2 jo 55 ayat (1) KUHP.
Subsidaire : Pasal 365 ayat (4) jo 55 ayat (1) KUHP
Lebih Subsidaire : Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP
Lebih lebih Subsidaire : Pasal 339 jo 55 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Pertama : Pasal 132 KUHPM
Atau
Kedua : Pasal 121 ayat (1) KUH PM.
atau
Ketiga : Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
Atau
Keempat : Pasal 181 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Halaman 3 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

▷ Dakwaan Kesatu Primer:

"Barang siapa secara bersama-sama menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 jo 55 ayat (1) KUHP.

dan

Dakwaan Kedua Kedua:

"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 KUHPM.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI.

b) 1 (satu) unit HP Samsung A73 warna abu-abu silver.

c) Uang sebesar Rp22.000.000,00, terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 220 lembar).

Point a dan b dikembalikan kepada pemiliknya. Point c untuk dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat:

a) 4 foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 Foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1889 ML.
- c) 4 (empat) Foto 1 (satu) unit mobil Toyota Etios Valeo warna putih PA 1968 MI.
- d) 3 (tiga) Foto 1 (unit mobil Calya (kondisi hangus terbakar) warna Silver Metalik.
- e) 4 (empat) Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tanpa nomor Polisi.
- f) 1 (satu) foto 1 buah Handphone merk Samsung A 73 milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi.
- g) 1 (satu) lembar foto uang hasil kejahatan milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar Serita Acara Penyitaan dari Pomdam XVII/Cen berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 73, dan Uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- i) 5 (lima) lembar Serita Acara Rekontruksi.
- j) 1 (satu) lembar foto jenazah para korban.
- k) 1 (satu) lembar Surat Kabid Lapfor Polda Papua Nomor R/229/IX/RES.94/2022 tanggal 30 september 2022.
- l) 7 (tujuh) lembar Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 225/FKF/IX/2022 tanggal 30 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023. yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Helmanto Fransiskus Dakhi Mayor Inf NRP 11050047561084, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Halaman 5 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama".
Sebagaimana Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair.

Dan

Kedua:

"Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dapat merugikan kepentingan dinas". Sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kedua.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- 1) Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 4 foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI.

b) 4 Foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1889 ML.

c) 4 (empat) Foto 1 (satu) unit mobil Toyota Etios Valeo warna putih PA 1968 MI.

d) 3 (tiga) Foto 1 (unit mobil Calya (kondisi hangus terbakar) warna Silver Metalik.

e) 4 (empat) Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tanpa nomor Palisi.

f) 1 (satu) foto 1 buah Handphone merk Samsung A 73 milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi.

g) 1 (satu) lembar foto uang hasil kejahatan milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar Serita Acara Penyitaan dari Pomdam XVII/Gen berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 73, dan Uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

i) 5 (lima) lembar Serita Acara Rekontruksi.

Halaman 6 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j) 1 (satu) lembar foto jenazah para korban.

k) 1 (satu) lembar Surat Kabid Lapfor Polda Papua Nomor R/229/IX/RES.94/2022 tanggal 30 September 2022

l) 7 (tujuh) lembar Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 225/FKF/IX/2022 tanggal 30 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 ML., dikembalikan kepada Kopda M. Taher.

b) 1 (satu) unit HP Samsung A73 warna abu-abu silver, dikembalikan kepada Terdakwa.

c) Uang sebesar Rp22.000.000,00, terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 220 lembar},

dirampas untuk Negara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.

3. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa APB/37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditempatkan disana berdasarkan perintah kedinasan dalam rangka kepentingan militer dan pertahanan negara, bukan atas keinginan pribadi
2. Bahwa Prajurit TNI yang ditugaskan disana mereka-lah yang mengetahui betul situasi dan kondisi pada saat ini.
3. Bahwa mereka juga sudah sewajarnya berpikir untuk mengamankan diri dan menjaga keselamatan mereka beserta keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa tidak menghendaki hilangnya nyawa korban apalagi mutilasi.



5. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa merasa bersalah dan takut akan sanksi yang diberikan kepada terdakwa karena sebagai Atasan di antara para terdakwa lainnya tentu tetap akan dimintai pertanggungjawaban jika proses penangkapan tidak berjalan dengan baik. Kejadian tersebut di luar kendali terdakwa dan tentunya tidak setiap orang bisa diharapkan untuk melaporkan keadaan yang justru akan menyudutkan diri sendiri.
6. Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk mengambil tindakan sendiri dikarenakan ingin mendapatkan penilaian prestasi dari Satuan, karena jika pada saat awal melaporkan rencana penangkapan orang-orang yang diduga OPM, bisa saja bukan Terdakwa yang akan ditugaskan melakukan tugas tersebut.
7. Bahwa Tidak ada bukti (yang dilampirkan) catatan percakapan melalui telepon seluler antara Terdakwa dengan Saksi Jack maupun Kpt Kainama yang menunjukkan bahwa terdapat laporan perubahan rencana dari penangkapan dan interogasi menjadi rencana pembunuhan.
8. Bahwa Keterangan Saksi-saksi yang menyudutkan terdakwa tidak dikuatkan dengan barang bukti, hanya berupa pengakuan di persidangan yang patut diragukan karena Para Saksi tersebut juga adalah Tersangka (yang sipil belum disidangkan) untuk perkara yang sama.
9. Bahwa Kriteria pembunuhan berencana tidak terpenuhi karena orang yang meninggal tidak dikenal oleh para terdakwa. Syaratnya orang yang dituju harus tertentu.
10. Bahwa berdasarkan keyakinan hakim dalam putusannya di dalam fakta persidangan tidak ada laporan kepada Terdakwa dari para terdakwa lainnya termasuk terdakwa yang terdiri dari masyarakat sipil pada tanggal 19 Agustus 2022 – 22 Agustus 2022 tidak ada komunikasi kepada terdakwa, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap HP Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menghendaki adanya pembunuhan apalagi merencanakan melaksanakan pembunuhan, hal ini tidak terlintas di dalam benak pikiran terdakwa.
12. Bahwa terdakwa bimbang dan merasa tidak nyaman serta tertekan akibat hubungan emosional dan rekan-rekan pada saat pembagian uang hasil kejahatan perampokan transaksi jual beli senjata dengan Orang Asli Papua (OAP) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) demi kebersamaan.
13. Bahwa terdakwa selama memegang uang tersebut tidak merasa nyaman dalam melaksanakan aktifitas keseharian sehingga uang tersebut sama sekali tidak terpakai, hal ini dibuktikan uang tersebut digunakan sebagai alat bukti di persidangan dimana dalam putusan majelis hakim, uang tersebut dikembalikan ke kas negara secara utuh.
14. bahwa Terdakwa juga mengingatkan kepada anggotanya yang menerima uang tersebut untuk tidak digunakan karena uang tersebut berasal dari hasil kejahatan, dimana sebagai wujud menghargai petemanan yang telah lama terjalin bersama Sdr. Jack dan Sdr. Dul Umam, sehingga uang tersebut diterima.
15. Bahwa dalam hal ini kami tidak ingin terlalu berkutat dengan asas-asas hukum pidana, dalam memori banding ini kami ingin lebih menekankan kepada rasa keadilannya dikaitkan dengan kepentingan militer dan organisasi militer. Di antara kita tidak ada satupun yang dapat menjamin 100 % bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, sangatlah perlu dibedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja melakukan, perlu dibedakan antara yang telah mengkonsumsi beberapa kali dengan yang hanya sekali, dan perlu dibedakan pula antara orang yang sudah tidak bisa dibina dengan orang yang masih dapat dibina.

Halaman 8 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



16. Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baru sekali ini menimpa Terdakwa sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan di Dinas Kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berkarir di dinas kemiliteran.

17. Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.

18. Bahwa Peradilan Militer untuk mendukung kepentingan Militer dan Organisasi Militer. Sehingga putusan-putusan Para Hakim Militer diharapkan tidak bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI. Putusan pemecatan dari dinas militer adalah pidana tambahan bukan pidana pokok. Pidana pokok berkaitan dengan aturan hukum yang dianggap dilanggar oleh si pelaku, namun pidana tambahan merupakan sesuatu yang dijatuhkan berdasarkan kepentingan militer dan organisasi militer. Maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Militer yang bertentangan dengan kepentingan militer dan organisasi militer bukanlah pertimbangan yang bijak. Terdakwa belum pantas untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sangat tidak adil bagi Terdakwa jika ia harus dipecat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tentang tidak layakanya Terdakwa untuk dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI, Oditur Militer Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dikarenakan setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang dari awal Terdakwa selaku Komandan Satuan Dandenma Brigif 20 /IJK/3 Kostrad mengetahui adanya informasi yang semestinya bisa dicegah oleh seorang Komandan Satuan namun justru menjadi dalang, pemikir/otak suatu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa anak buahnya yang berakibat meninggalnya 4 orang korban dari pihak sipil.

2. Bahwa berkaitan Terdakwa/Penasehat hukum yang tidak ingin terlalu berputar dengan asas-asas hukum pidana, dalam Memori Banding Terdakwa/Penasehat hukum lebih menekankan kepada rasa keadilannya dengan kepentingan Militer dan Organisasi Militer adalah hanya menunjukan Terdakwa untuk tidak jatuhkan hukuman maksimal sesuai perbuatan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka kepentingan militer dan pertahanan negara, bukan atas keinginan pribadi, Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa merasa bersalah dan takut akan sanksi yang diberikan kepada terdakwa karena sebagai Atasan di antara para terdakwa lainnya tentu tetap akan dimintai pertanggungjawaban jika proses penangkapan tidak berjalan dengan baik. Kejadian tersebut di luar kendali terdakwa dan tentunya tidak setiap orang bisa diharapkan untuk melaporkan keadaan yang justru akan menyudutkan diri sendiri.

Halaman 9 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



2. Permohonan keringanan hukuman agar jangan sampai dihukum pidana pokok penjara seumur hidup karena dapat menjadi malapetaka/nestapa bagi Terdakwa dan keluarganya baik secara ekonomi, psikologi dan sosial serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, seraya memohon keadilan yang didasarkan pada penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya keberatan terhadap pembuktian unsur pasal yang didakwakan dan permohonan keringanan hukuman. Oleh karena itu terhadap keberatan tersebut akan ditanggapi Majelis Hakim Tingkat Banding bersama dengan terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur hukum yang terungkap di persidangan. Sedangkan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena tanggapan atas memori banding dari Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan AKMIL pada tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Sesarcap Inf di Pusdikif Bandung sampai selesai, kemudian ditempat tugas pertama di Yonif 600/R Kodam VI/Mulawarman, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai pendidikan hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa bertugas sebagai Ws. Dandenma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad di Timika dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050047561084, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Katuud Inspektorat Divif-3 Kostrad.

2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ws. Dandenma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad yaitu; melayani Danbrigif beserta staf, penjagaan pangkalan, dan mengatur administrasi anggota di bidang karir.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai WS. Dandenma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad tidak kaitannya langsung dengan penangkapan KKB/OPM, karena di kesatuan Brigif R 20/IJK/3 Kostrad ada pasukan khusus yang bertanggungjawab menangani penangkapan KKB/OPM yaitu Ton Tai Kam yang berada di bawah Denma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, namun pasukan khusus Ton Tai Kam tersebut bergerak atas perintah Danbrigif R 20/IJK/3 Kostrad.



4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur atau mekanisme jika menangkap anggota KKB/OPM dalam keadaan bersenjata dan melakukan perlawanan maka boleh langsung ditembak, sedangkan apabila menangkap anggota atau simpatisan KKB/OPM dalam keadaan tidak membawa senjata dan tidak melakukan perlawanan maka diperlakukan dengan baik dan interogasi secukupnya lalu diserahkan kepada polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 ANDRE PUDJIANTO LEE alias JACK alias JAY pada bulan April 22 di tempat fitnes Brigif R 20/IJK/3 Kostrad melalui Saksi-7 Kapten Inf DOMINGGUS KAINAMA, karena Saksi-4 sebagai pelatih fitnes di Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, setelah berkenalan Terdakwa mengetahui Saksi-4 berasal dari Lahat Sumsel dan bekerja sebagai kontraktor, dan mempunyai bengkel las yang juga difungsikan sebagai gudang solar di Jl. Sultan Nuku Lr. Akasia Kota Timika Kab. Mimika. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa memanggil Saksi-4 dengan panggilan "Kando", sedangkan Saksi-4 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Dindo".
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-5 DUL UMAM pada bulan Mei 2022 melalui Saksi-4 di rumah Saksi-5 di Jl. Pendidikan Mimika karena Saksi-5 kemampuan lebih yaitu dapat meramal nasib orang.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 ROY MARTHEN HOWAY pada bulan Juni 2022 di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 dan saat itu Saksi-6 bekerja di bengkel las milik Saksi-4.
8. Bahwa benar sejak bulan Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 menjalankan bisnis solar dengan Saksi-4 yang beli solar di SPBU-SPBU lalu dikumpulkan di gudang solar milik Saksi-4.
9. Bahwa benar pada bulan Maret, April, Mei, dan Agustus 2022 Sdr. ATIS dan Sdr. LEMAN NARIGI sudah berulang kali datang ke rumah Saksi-6 untuk memesan senjata api sehingga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-6 menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa ada dari Nduga yang mencari senjata karena Saksi-4 pernah menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa jika ada yang mencari senjata agar segera menghubungi Saksi-4.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Pratu RAHMAT AMIN SESE, Saksi-2 Pratu ROBERTUS PUTRA CLINSMAN, Saksi-3 Pratu RISKY OKTAV MULIAWAN, Saksi-4 ANDRE PUDJIANTO LEE alias JACK, dan Saksi-7 Kapten Inf DOMINGGUS KAINAMA di tempat fitnes/Gym Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, kemudian pergi makan ayam goreng lalapan, setelah selesai makan bersama selanjutnya berkumpul di koridor ruang fitnes Brigif, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Dindo, ada informasi dari ROY bahwa ada Orang Asli Papua (OAP) dari Nduga yang mencari senjata", kemudian Saksi-7 bertanya kepada Saksi-4 "Namanya siapa", dijawab oleh Saksi-4 "Namanya IRIAN NARIGI dan orang ini OPM yang sering transaksi senjata di Timika termasuk transaksi 11 pucuk pistol dan 1 pucuk AK 47 di KM 11", selanjutnya Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "Ijin komandan, jangan-jangan orang ini ada kaitannya dengan EDISON NARIGI yang sudah menjadi TO Danbrigif yang lama Kolonel Inf CHARLES SAGALA sejak tahun 2019 terkait penjualan munisi yang melibatkan beberapa orang anggota Brigif R 20/IJK/3 Kostrad dan saat itu Danbrigif lama memerintahkan agar mendapatkan EDISON NARIGI dalam kondisi hidup atau mati". Kemudian Terdakwa berkata "Bisa itu kita tangkap dan cari informasi mengenai transaksi senjata yang 11

Halaman 11 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



pucuk pistol dan 1 pucuk AK di KM 11 dan penjualan munisi yang melibatkan beberapa orang anggota”, selanjutnya Saksi-4 menyarankan agar calon pembeli dijemput dengan cara berpura-pura memiliki senjata api yang dibutuhkan calon pembeli dengan menggunakan senjata api rakitan jenis pistol FN 46 milik Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata “Nanti kita pastikan dari Roy dulu”, kemudian Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan calon pembeli apabila melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, selain itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa mengenai rencana Saksi-4 untuk menguasai uang milik calon pembeli, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Silahkan saja, jangan sampai kita jadi korban, tapi dipastikan dulu mereka OPM atau tidak, kalau memang benar kita tangkap dan interogasi untuk mencari keterangan”, dan dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan akan mengatur semuanya di lapangan, dan Terdakwa menyetujui rencana yang disampaikan oleh Saksi-4 tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 mengenai lokasi transaksinya, dijawab oleh Saksi-4 bahwa lokasi transaksinya di SP5. Setelah itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7, dan Terdakwa melanjutkan ngobrol-ngobrol tapi tidak ada kaitannya dengan senjata, kemudian sekira pukul 22.00 WIT pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk mengambil 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat berikut masing-masing 10 (sepuluh) butir munisi di gudang senjat Denma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad dan senjata pistol tersebut merupakan senjata indeks (pegangan) Terdakwa dan Saksi-7, kemudian sekira pukul 19.30 WIT Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan senjata api jenis pistol G2 Combat berikut munisi 10 (sepuluh) butir munisi kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk melakukan survei lokasi transaksi jual beli senjata, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 dengan menggunakan Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI milik Kopral TAHER yang dititipkan kepada Terdakwa selama Kopral TAHER melaksanakan cuti, setelah Terdakwa tiba di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 di lantai 2 bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan survei pendahuluan di lokasi transaksi di SP5 Jl. Sopotono, namun akan disurvei lagi secara bersama-sama. Setelah itu Saksi-1 menelepon Saksi-9 Prada YOKO HASMIANTO ADDAS agar datang ke bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 untuk mengecek mobil Isuzu Panther milik Serda MASA yang rusak dan dikontrak oleh Saksi-4 melalui Saksi-1 untuk mengangkut solar, kemudian Saksi-9 dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-1 merakit senjata.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-9 tiba di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 merakit senjata dengan cara Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 mengumpulkan besi-besi yang ada di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 lalu dirangkai dengan martil hingga terbentuk menjadi replika senjata laras panjang jenis AK 47 lalu diperlihatkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-7 dan disetujui oleh Terdakwa dan Saksi-7, kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 membungkus senjata rakitan laras panjang jenis AK 47 tersebut menggunakan karung warna kuning lalu disimpan oleh Saksi-1 di dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML yang dirental oleh Saksi-1. Selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 mengambil pipa-pipa besi ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dari dalam bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 lalu

Halaman 12 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML tersebut.

13. Bahwa benar setelah senjata rakitan laras panjang jenis AK 47 dan pipa-pipa besi tersebut disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-6 untuk menanyakan kepastian transaksi dan kesiapan dananya, dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa Saksi-6 sudah bertemu dengan calon pembeli dan sudah menyiapkan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan calon pembeli ingin melakukan transaksi di KM 11 karena dekat dengan rumah calon pembeli, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 agar membuat janji dengan calon pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi di SP5 Jl. Sopoyono.

14. Bahwa benar setelah mendapatkan kepastian transaksi jual beli senjata dengan calon pembeli, selanjutnya Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Terdakwa berangkat ke SP5 Jl. Sopoyono untuk menindak lanjuti survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memastikan lokasi transaksi, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-7 berangkat ke SP5 Jl. Sopoyono menggunakan mobil Toyota Etios Valco warna putih Nopol PA 1968 MI milik Saksi-4 yang dikemudikan oleh Saksi-9, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke SP5 Jl. Sopoyono menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, adapun Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat ke SP5 Jl. Sopoyono dengan cara berboncengan sepeda motor.

15. Bahwa benar setelah tiba di SP5 Jl. Sopoyono, selanjutnya turun dari kendaraan masing-masing kecuali Saksi-8 karena meriang, kemudian Terdakwa mengatakan lokasinya tidak bagus karena berlumpur dan susah untuk bergerak serta dekat dengan pemukiman, setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-6 bahwa lokasi transaksi di SP5 Jl. Sopoyono sudah di survei, dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa calon pembeli menghendaki transaksi yang tidak jauh dari rumah calon pembeli di KM 11, kemudian Saksi-4 menyampaikan ada lokasi bagus di SP1 Jl. Budi Utomo Ujung, lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-6 bahwa lokasinya tidak jadi di SP5 Jl. Sopoyono dan ada lokasi bagus di SP1 Jl. Budi Utomo. Setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, dan Saksi-9 pergi mencari lokasi transaksi baru di SP1 Jl. Budi Utomo.

16. Bahwa benar setelah tiba di SP1 Jl. Budi Utomo, selanjutnya mobil Toyota Etios warna putih Nopol PA 1968 MI milik Saksi-4 dan Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML yang dirental oleh Saksi-1 di parkir di depan ruko, kemudian semua turun dari mobil lalu berjalan menuju lokasi kemudian berkumpul di lapangan kecuali Saksi-9, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke lokasi yang disurvei, dan saat itu masing-masing sudah membawa peralatan untuk melakukan penangkapan terhadap calon pembeli yaitu Terdakwa membawa senjata api jenis pistol G2 Combat dan potongan besi ukuran panjang 1,5 meter, Saksi-7 membawa senjata api jenis pistol G2 Combat dan potongan besi, Saksi-1 dan Saksi-2 membawa potongan besi, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa senjata tajam, sedangkan Saksi-3 tidak membawa alat.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 membagi tugas atau peran untuk melakukan transaksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-5, sedangkan Terdakwa menempatkan kedudukan personil, yaitu:



- a. Saksi-3 dan Saksi-5 yang berperan melakukan transaksi menempati posisi di lokasi dan terlihat oleh calon pembeli.
- b. Terdakwa dan Saksi-7 bersembunyi di semak-semak di sekitar jalan masuk menuju lokasi dengan tugas menjaga dan menangkap apabila calon pembeli melarikan diri.
- c. Saksi-1 dan Saksi-4 sembunyi di bawah pohon yang di sekelilingnya ditumbuhi ilalang membantu menangkap calon pembeli.
- d. Saksi-2 sembunyi di sisi sebelah kanan lokasi transaksi dengan tugas membantu melakukan penangkapan.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa menempatkan kedudukan personil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghubungi Saksi-6 untuk menanyakan kepada calon pembeli jadi atau tidak transaksi, lalu Saksi-6 menyampaikan akan dicek lebih dahulu, namun setelah ditunggu beberapa lama belum ada jawaban, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menanyakan kembali kepada Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 23.10 WIT Saksi-6 menyampaikan bahwa calon pembeli tidak jadi datang karena uangnya masih kurang. Setelah transaksi tidak jadi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 mendahului pulang ke Brigif R 20/IJK/3 Kostrad menggunakan Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI.

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-7 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa nanti malam calon pembeli akan datang melakukan transaksi di lokasi lahan kosong Jl. Budi Utomo Ujung Kab. Mimika, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-7 menghadap kepada Terdakwa untuk meminjam senjata api pegangan Saksi-7 yang disimpan di gudang senjata, setelah diijinkan oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi-7 memerintahkan Saksi-11 Serka YOYOK PRASETIONO selaku Bagudmu Brigif untuk mengeluarkan pistol jenis G2 Combat indeks berikut 10 (sepuluh) butir amunis kaliber 9 mm, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Saksi-7 menghadap Terdakwa yang saat itu sedang menghadiri kegiatan/acara syukuran salah satu anggota Brigif R 20/IJK/3/K yang masuk asrama, kemudian Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa terkait rencana melakukan penangkapan terhadap calon pembeli senjata api yang sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2022 tidak jadi datang, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan tidak bisa ikut kegiatan nanti malam dan berpesan agar jika dalam pelaksanaan rencana untuk menjebak dan menangkap calon pembeli senjata nanti mereka melawan, agar disesuaikan saja, jangan sampai kalian menjadi korban. Kemudian sekira pukul 21.30 WIT pada saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, dan Saksi-7 menunggu calon pembeli di lokasi transaksi di lahan kosong Jl. Budi Utomo, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Saksi-6 datang menyampaikan bahwa calon pembeli belum bisa datang karena dananya baru ada Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selain itu calon pembeli masih menunggu bosnya datang dari Nduga, sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 pulang karena transaksi yang kedua kalinya batal. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa bahwa transaksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 tersebut batal.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-6 bertemu dengan calon pembeli yaitu Sdr. ATIS, Sdr. LEMAN NARIGI, Sdr. IRIAN NARIGI, dan Sdr. ARNOL LOKBERE untuk melakukan transaksi senjata,

Halaman 14 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



kemudian Sdr. ATIS, Sdr. LEMAN NARIGI, Sdr. IRIAN NARIGI, dan Sdr. ARNOL LOKBERE menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa transaksi akan dilakukan pada pukul 21.00 WIT, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon. Kemudian sekira pukul 15.00 WIT Saksi-4 diberitahu oleh Saksi-1 melalui telepon bahwa transaksi jual beli senjata dilakukan malam ini pukul 21.00 WIT lokasi SP1 Jl. Budi Utomo, kemudian Saksi-4 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-7 melalui telepon.

21. Benar benar sekira pukul sekira pukul 17.15 WIT Saksi-7 meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa pistol induk Saksi-7 jenis G2 Combat beserta 10 butir munisi, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi-7 dan Saksi-4 menggunakan mobil Etios pergi ke Jl. Budi Utomo Ujung, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML pergi menjemput Saksi-5 di rumahnya, pada saat Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 berada di rumah Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Mat, bisa telpon orang lagi karena kita kekurangan orang", kemudian Saksi-1 menelepon paman Saksi-1 yang bernama Sdr. RAFLES dan menyuruh Sdr. RAFLES datang ke rumah Saksi-5, setelah Sdr. RAFLES datang ke rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. RAFLES berangkat ke lokasi transaksi di SP1 Jl. Budi Utomo, setelah tiba di depan ruko di SP1 Jl. Budi Utomo, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. RAFLES bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-7 di depan ruko, kemudian Saksi-1 menelepon dan menyuruh Praka PARGO RUMBOW datang ke tempat tersebut, lalu Praka PARGO RUMBOW datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha R125 milik Praka PARGO RUMBOW.

22. Bahwa benar pada saat Saksi-7 dan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Praka PARGO RUMBOW, dan Sdr. RAFLES berangkat melakukan transaksi senjata api di lahan kosong Jl. Budi Utomo Ujung, Saksi-7 tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-4 telah melaporkannya kepada Terdakwa.

23. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Praka PARGO RUMBOW, dan Sdr. RAFLES bertemu dan berkumpul di depan ruko di SP1 Jl. Budi Utomo, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, dan Sdr. RAFLES berjalan kaki menuju lahan kosong dengan jarak lebih kurang 15 meter dari ruko sambil saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-5 masing-masing membawa pipa besi ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diambil dari dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML untuk melumpuhkan calon pembeli, dan pipa-pipa besi tersebut sebelumnya diambil dari bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 lalu disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML sejak tanggal 20 Agustus 2022, sedangkan Saksi-3 berjalan kaki menuju lahan kosong sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan milik Saksi-1 yang disimpan di dalam tas selempang Saksi-3 dan pistol rakitan tersebut dibeli Saksi-1 pada akhir bulan April 2022 dari Pratu MARGONO seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun Praka PARGO RUMBOW menuju lahan kosong menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata laras panjang rakitan menyerupai AK 47 yang dibungkus karung warna kuning dan dililit dengan tali.

24. Bahwa benar setelah tiba di lahan kosong tersebut, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-7 membagi tugas sesuai peran masing-masing menjadi 4 (empat) titik, yaitu Saksi-1 jaga di depan, Sdr. RAFLES jaga di belakang, Saksi-5 dan Praka PARGO RUMBOW jaga di sebelah kiri, Saksi-4 dan Saksi-7 jaga di sebelah kanan dan

Halaman 15 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



sembunyi di pohon, Saksi-2 dan Saksi-3 yang melakukan transaksi jual beli.

25. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIT Saksi-6 menelepon oleh Saksi-1 dan menanyakan apakah Saksi-1 sudah siap di SP1, lalu dijawab oleh Saksi-1 sudah siap, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyuruh Saksi-6 datang ke lokasi dengan alat, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIT Saksi-6 datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha MX King warna merah sambil membawa sebilah parang, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-6 untuk menelepon calon pembeli, selanjutnya Saksi-6 menelepon Sdr. LEMAN NARIGI agar segera datang ke lokasi transaksi di lahan kosong SP1 Jl. Budi Utomo, dan dijawab oleh Sdr. LEMAN NARIGI akan segera datang ke lokasi transaksi namun jika Sdr. LEMAN NARIGI ditipu maka Sdr. LEMAN NARIGI akan membunuh Saksi-6, kemudian hal tersebut disampaikan oleh Saksi-6 kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 mengambil keputusan untuk membunuh calon pembeli dan mengambil uangnya dan disetujui oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. RAFLES, dan Praka PARGO RUMBOW agar Saksi-6 tidak dibunuh oleh calon pembeli. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-7 melihat Saksi-4 menelepon Terdakwa meminta persetujuan Terdakwa untuk membunuh calon pembeli dan mengambil uangnya agar Saksi-6 tidak dibunuh oleh calon pembeli.

26. Bahwa benar setelah Saksi-4 menelepon Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Sdr. RAFLES dan Praka PARGO RUMBOW masuk kedudukan sesuai pembagian tempat. Sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 serta Saksi-6 menunggu di jalan menuju lokasi transaksi lalu Saksi-6 menelepon Sdr. LEMAN NARIGI dan menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah berada di lokasi transaksi.

27. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT Sdr. ATIS, Sdr. LEMAN NARIGI, Sdr. IRIAN NARIGI, dan Sdr. ARNOL LOKBERE datang dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna silver lalu Saksi-6 mengarahkan untuk masuk ke dalam lahan kosong, kemudian mobil Toyota Calya warna silver tersebut di parkir menghadap jalan, selanjutnya Sdr. ATIS dan Sdr. LEMAN NARIGI turun dari mobil lalu berjalan menuju Saksi-6, kemudian Sdr. LEMAN NARIGI bertanya kepada Saksi-6 "Barangnya sudah oke kah", dijawab oleh Saksi-6 "Barangnya sudah itu" sambil Saksi-6 mengantar Sdr. LEMAN NARIGI berjalan ke arah Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Sdr. LEMAN NARIGI bersalaman dengan Saksi-2, kemudian Sdr. LEMAN NARIGI bertanya kepada Saksi-2 "Barangnya sudah adakah", dijawab oleh Saksi-2 "Ada", lalu Saksi-3 mengambil pistol rakitan dari dalam tas selempang Saksi-3 lalu ditunjukkan kepada Sdr. LEMAN NARIGI dan mengeluarkan magazennya kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas selempang Saksi-3, setelah itu Sdr. IRIAN NARIGI turun dari mobil sambil membawa bungkusan kantong plastik warna hitam dan berjalan menuju ke arah Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Sdr. IRIAN NARIGI menanyakan senjata laras panjang, dan dijawab oleh Saksi-3 "Ada, tunggu saya ambil", kemudian Saksi-3 berjalan ke arah sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam milik Praka PARGO RUMBOW lalu mengambil senjata rakitan laras panjang yang dibungkus dengan karung warna kuning lalu ditaruh di atas rumput untuk diperlihatkan kepada Sdr. IRIAN NARIGI, kemudian Sdr. IRIAN NARIGI menyerahkan bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut kepada Saksi-3, lalu Sdr. IRIAN NARIGI menyuruh Saksi-3 untuk membuka karung tersebut.

28. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menunduk untuk membuka karung tersebut, tiba-tiba Sdr. IRIAN NARIGI menendang wajah Saksi-3 lalu ditangkis oleh Saksi-3 menggunakan tangan kiri hingga bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut terlempar, kemudian Sdr. IRIAN NARIGI mencekik leher Saksi-3, lalu Saksi-3

Halaman 16 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



melakukan perlawanan dengan menggunakan tangan mengepal memukul rahang kiri Sdr. IRIAN NARIGI hingga jatuh, kemudian Saksi-2 juga memukul Sdr. LEMAN NARIGI hingga jatuh, setelah itu Sdr. IRIAN NARIGI lari ke arah kanan mobil Toyota Calya kemudian Saksi-7 mengejar Sdr. IRIAN NARIGI sambil Saksi-7 mencabut pistol jenis G2 Combat lalu memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali namun Sdr. IRIAN NARIGI tetap melarikan diri sehingga Saksi-7 menembak bagian belakang punggung sebelah kanan Sdr. IRIAN NARIGI sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh di semak-semak dan meninggal dunia, pada saat yang sama Saksi-6 berteriak "Bang, ada yang kabur, jangan sampai ada yang kabur, kalau sampai ada yang kabur saya hancur bang", kemudian Saksi-2 melihat orang Sdr. ATIS yang keluar dari pintu depan sebelah kiri mobil dihadang oleh Saksi-5 dan Praka PARGO RUMBOW lalu dipukul oleh Praka PARGO RUMBOW menggunakan pipa besi hingga Sdr. ATIS jatuh dan minta ampun, sedangkan orang yang keluar dari pintu sopir yaitu Sdr. ARNOL LOKBERE dihadang oleh Saksi-1 lalu dipukul kepalanya oleh Saksi-1 menggunakan pipa besi kemudian Sdr. ARNOL LOKBERE lari ke arah Mushollah lalu dikejar oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Praka PARGO RUMBOW, kemudian Saksi-6 ikut mengejar Sdr. ARNOL LOKBERE sambil membawa parang lalu Saksi-6 diarahkan oleh Saksi-5 lewat belakang rumah, demikian pula Saksi-3 setelah meminjam senjata api dari Saksi-7 ikut mengejar Sdr. ARNOL LOKBERE ke arah Mushollah, sedangkan Saksi-2 sebelum sampai di Mushollah disuruh oleh Saksi-3 mengambil mobil, kemudian Saksi-2 mengambil kunci mobil dipinggang Saksi-1 lalu Saksi-2 berlari ke arah ruko untuk mengambil mobil.

29. Bahwa benar setelah Saksi-6 berhasil mengejar Sdr. ARNOL LOKBERE di area Mushollah selanjutnya Saksi-6 membacok kepala bagian belakang Sdr. ARNOL LOKBERE sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. ARNOL LOKBERE terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong, kemudian Saksi-6 menggorok leher Sdr. ARNOL LOKBERE hingga meninggal dunia, selanjutnya Saksi-3 datang lalu menembak Sdr. ARNOL LOKBERE dari jarak lebih kurang 5 meter menggunakan pistol G2 Combat yang dipinjam dari Saksi-7, setelah itu Saksi-6 kembali ke lahan kosong karena takut ketahuan masyarakat di sekitar TKP sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 tetap berada di area Mushollah menunggu Saksi-2 datang membawa mobil, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Sdr. RAFLES datang membawa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML ke area Mushollah, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr. RAFLES mengangkat jenazah Sdr. ARNOL LOKBERE ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML tersebut, kemudian Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 mengantarkan Sdr. RAFLES menuju bengkel saudaranya di jalan ujung irigasi menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML yang dikemudikan oleh Saksi-2.

30. Bahwa benar disisi lain setelah Saksi-6 kembali ke lahan kosong, selanjutnya Saksi-6 melihat Sdr. ATIS dan Sdr. LEMAN NARIGI sudah terbaring di tanah dan tidak bergerak karena sudah meninggal dunia karena sudah ditikam oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan jenazah Sdr. IRIAN NARIGI sedang ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi-7 ke dekat mobil Toyota Calya, setelah itu Saksi-7 menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 untuk mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) jenazah tersebut ke dalam mobil Toyota Calya warna silver milik korban, setelah itu Saksi-7 menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 membawa 3 (tiga) jenazah tersebut ke Logpon menggunakan mobil Toyota Calya tersebut, dan Saksi-3 mengetahui bahwa Sdr. LEMAN NARIGI dan Sdr. ATIS dibunuh oleh Saksi-4 dan Saksi-5 di lokasi transaksi.

31. Bahwa benar pada saat Saksi-6 membantu Saksi-4 mengangkat jenazah Sdr.



IRIAN NARIGI untuk dimasukkan ke bagasi mobil Toyota Calya, saat Saksi-6 menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di bagian jok depan sebelah kiri berisi uang, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi-6 kemudian dibawa pulang ke rumah Saksi-6 menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King, kemudian setelah Saksi-6 tiba di rumahnya selanjutnya Saksi-6 menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 menyimpan tas berisi uang tersebut di bawah pohon pisang depan rumah Saksi-6, setelah itu Saksi-6 mandi dan ganti pakaian lalu duduk-duduk di dalam rumah. Sedangkan Saksi-7 pergi ke mobil Toyota Etios Valco milik Saksi-4 yang di parkir di depan ruko untuk dibawa pulang namun kuncinya hilang, kemudian Saksi-7 jalan kaki melewati jalan kecil di samping menuju jalan besar, setelah itu Saksi-7 memanggil tukang ojek untuk mengantar Saksi-7 ke Pohon Jomblo untuk menemui Saksi-1, namun Saksi-1 tidak ada di tempat tersebut sehingga Saksi-7 mampir di bengkel Saksi-8 HENDRI HARTANTO alias DAENG.

32. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. RAFLES tiba di Pohon Jomblo jalan ujung irigasi kemudian Sdr. RAFLES turun dari mobil, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 serta Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Logpon, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 berada dalam perjalanan menuju Logpon, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dengan mengatakan "Kalian dimana", dijawab oleh Saksi-2 "Kami ada di kota dalam perjalanan menuju Logpon", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Ya sudah, kalian siapkan karung", lalu dijawab oleh Saksi-2 "Siap komandan". Demikian pula pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 berada dalam perjalanan menuju Logpon tepatnya di depan mesjid SP1, Terdakwa menghubungi Saksi-5 namun karena saat itu Saksi-5 sedang mengemudikan mobil sehingga Saksi-4 yang menjawab panggilan telepon dari Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Dindo, ini sudah mereka selesaikan, mereka aman semua dan tidak ada yang cidera, hanya saya minta tolong ambilkan mobil yang di parkir di depan ruko di Jl. Budi Utomo Ujung karena kuncinya dihilangkan Saksi-7, nanti kuncinya ada yang antar ke sana". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju depan ruko di Jl. Budi Utomo Ujung dengan mengemudikan Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI milik Kopda Taher, pada saat melewati Pos Provost selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-10 Praka SEM NIXON RONSUMBRE yang sedang piket untuk menemani Terdakwa mengambil mobil Toyota Etios Valco warna putih Nopol PA 1968 MI milik Saksi-4 yang di parkir di depan ruko di Jl. Budi Utomo, namun pada saat Terdakwa dan Saksi-10 tiba di depan ruko tersebut ternyata Saksi-8 HENDRI HARTANTO alias DAENG yang akan mengantar kunci mobil milik Saksi-4 tersebut belum datang sehingga Terdakwa minta nomor handphone Saksi-8 kepada Saksi-1 karena Saksi-1 kenal dengan Saksi-8, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dalam perjalanan menuju Logpon Pomako.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi-8 dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, namun Saksi-8 masih berada di rumahnya bersama Saksi-7, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 agar segera mengantar kunci mobil milik Saksi-1 di depan ruko Jl. Budi Utomo, namun Saksi-8 tidak tahu lokasinya sehingga janji dengan Terdakwa bertemu di Pasar Baru, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-8 bertemu di Pasar Baru selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil milik Saksi-4 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-7 pulang ke rumahnya sedangkan dan Terdakwa pergi ke depan ruko menemui Saksi-10 yang menunggu di depan ruko, setelah Saksi-10 kembali ke Brigif Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI milik Kopda TAHER, sedangkan Terdakwa menuju

Halaman 18 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



rumah Saksi-8 menggunakan mobil Toyota Etios Valco warna putih Nopol PA 1968 MI milik Saksi-4 untuk menjemput Saksi-7, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Brigif 20/IJK/3 Kostrad, kemudian selama berada dalam perjalanan dari rumah Saksi-8 menuju Brigif 20/IJK/3 Kostrad, Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa bahwa rencana untuk menjebak calon pembeli senjata ternyata gagal karena calon pembeli melawan saat akan ditangkap sehingga terpaksa diselesaikan untuk keamanan personel dan semua korban sudah dibawa ke Pomako dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil untuk dibuang di suatu tempat. Setelah Saksi-7 memberikan laporan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak marah dan kaget menyalahkan Saksi-7, dan saat itu Terdakwa hanya menjawab "Ya udah, kalo begitu kita kembali ke Brigif". Setelah tiba di Brigif selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke rumah masing-masing yang berada di asrama Brigif.

34. Bahwa benar disisi lain setelah Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di Logpon, selanjutnya lebih kurang satu jam kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 juga datang ke Logpon, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 memindahkan 1 (satu) jenazah korban dari dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML lalu disatukan dengan 3 (tiga) jenazah yang ada di dalam mobil Toyota Calya milik korban, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 kembali ke Brigif untuk mencari karung dan bensin, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 untuk apa karung, lalu dijawab oleh Saksi-4 bahwa mayat para korban akan dipotong-potong lalu dimasukkan di dalam karung sekalian menjemput Saksi-6 di rumahnya. Setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 kembali ke Brigif menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, sedangkan mobil Toyota Calya warna silver berisi mayat para korban ditinggalkan di Logpon.

35. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIT Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tiba di depan koperasi Brigif, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari mobil, lalu Saksi-4 menelepon Saksi-7 sedangkan Saksi-5 menelepon Saksi-6, demikian pula Saksi-1 menelepon Praka PARGO RUMBOW agar datang membantu dan ditunggu di depan koperasi Brigif, setelah itu Saksi-5 menyampaikan agar Saksi-6 dijemput di Nawariki, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Praka PARGO RUMBOW dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML pergi menjemput Saksi-6 di rumahnya di Nawaripi. Setelah selesai menjemput Saksi-6 selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, dan Praka PARGO RUMBOW pergi ke sebuah warung yang masih berada di daerah Nawaripi, kemudian Saksi-6 membeli 2 (dua) jirigen bensin, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, dan Praka PARGO RUMBOW pergi ke tempat sampah di SP1 untuk mencari karung, dan saat itu berhasil mendapatkan 7 (tujuh) buah karung kemudian melanjutkan perjalanan menuju Logpon, kemudian saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, dan Praka PARGO RUMBOW lewat di depan Brigif, selanjutnya dalam perjalanan menuju Logpon, Saksi-6 menyerahkan tas yang berisi uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

36. Bahwa benar disisi lain pada Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Praka PARGO RUMBOW pergi menjemput Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 datang menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di depan koperasi Brigif menggunakan mobil Toyota Etios Valco milik Saksi-4, setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa ditunggu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 di depan Koperasi Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di depan Koperasi Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Ini bagaimana Kando?" dijawab Saksi-4 "Tenang Dindo, semua aman, nanti saya karungi", selanjutnya



Saksi-5 menimpali dengan berkata “Iya, nanti kita karungi dia, mobilnya kita bakar”, kemudian Terdakwa bertanya “Sebenarnya mereka ada berapa orang?” dijawab oleh Saksi-5 “Ada 4 orang”, selanjutnya Saksi-4 menjawab “Sudah, tenang saja Dindo, nanti saya yang amankan agar mereka dikarungi”, dan Terdakwa menyetujuinya karena semuanya sudah terjadi, dan korban sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa mengatakan Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “Ya sudah Kando, yang penting aman, tidak ketahuan”. Selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi-5 dan menanyakan keberadaan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, lalu Saksi-4 menjawab bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 sudah naik ke atas menuju Kota Timika, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk mencari karung, lalu Saksi-7 meminta kepada Saksi-4 untuk membantu Saksi-7 mencari karung di samping pintu koperasi, namun saat itu Saksi-4 dan Saksi-7 tidak menemukan karung, setelah itu Saksi-4 berjalan menuju keran air yang berada di belakang koperasi, sedangkan Terdakwa menghubungi seseorang namun Saksi-4 tidak mendengar dan tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menghubungi seseorang selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa karung sudah dibawa oleh Saksi-1.

37. Bahwa benar setelah istirahat sebentar di depan koperasi Brigif selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-7 agar ikut pelaksanaan kegiatan berikutnya yakni memasukkan para korban ke dalam karung dan membuang ke sungai serta membakar mobil Toyota Calya milik korban, dan pada awalnya Saksi-7 tidak bersedia ikut, namun Terdakwa memerintahkan Saksi-7 agar ikut bersama Saksi-4 berangkat menuju Logpon tempat para korban berada, namun saat itu bensin mobil Toyota Etios kosong sehingga Saksi-4 menyarankan agar menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Kopral TAHIR yang dipakai oleh Terdakwa, dan saran Saksi-4 tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ya sudah pakai aja”. Selanjutnya Saksi-7 mengambil mobil Toyota Avanza warna putih milik Kopral TAHIR yang di parkir oleh Saksi-10 di samping pos penjagaan yang ada di sebelah koperasi Brigif untuk dipinjamkan kepada Saksi-4 dan Saksi-7 untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi menuju Logpon Pomako untuk menghilangkan jejak para korban dan barang bukti mobil Toyota Calya milik korban.

38. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, dan Praka PARGO RUMBOW datang menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol PA 1869 ML yang dikemudikan Saksi-2 menuju Logpon tanpa berhenti di depan koperasi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-7 “Pak Kaimana susul mereka, amankan”, selanjutnya Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-7 berbicara sebentar di depan mesin ATM BRI namun Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi-7 karena Saksi-4 hanya mendengar Saksi-7 berulang kali mengatakan “Siap”, setelah itu Saksi-7 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 naik ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI untuk menyusul mobil yang dikendarai Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menuju Logpon, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya.

39. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Praka PARGO tiba di Logpon, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Praka PARGO RUMBOW menurunkan mayat para korban dari dalam bagasi mobil Toyota Calya, sedangkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mencari batu untuk di taruh di dalam karung sebagai pemberat karena setelah mayat para korban dipotong rencananya mayat para korban akan dibuang di sungai Pigapu.

40. Bahwa benar pada saat yang lain mencari batu, selanjutnya Saksi-4 berkata “Roy potong sudah sama-sama Rahmat”, kemudian Saksi-6 mengambil parang dari

Halaman 20 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML lalu Saksi-6 berkata kepada Saksi-1 "Potong duluan sudah", dijawab oleh Saksi-1 "Apanya yang mau dipotong", lalu Saksi-6 berkata "Potong dulu kepalanya sama kakinya", kemudian mayat korban yang pertama dengan ciri-ciri kepalanya botak dan badannya kecil memakai singlet warna putih serta celana pendek, Saksi-1 potong kepalanya dan kedua kakinya sebatas lutut. Selanjutnya mayat korban yang kedua dengan ciri-ciri badannya gemuk dan kepalanya botak dipotong kepalanya dan kedua kakinya sebatas lutut oleh Saksi-6. Selanjutnya mayat korban yang ketiga dengan ciri-ciri badannya kecil dan kurus dipotong bagian kepalanya saja oleh Saksi-3, kemudian Saksi-1 memotong kedua kakinya sebatas lutut. Selanjutnya mayat korban yang keempat dengan ciri-ciri memakai baju putih dan celana pendek, Saksi-1 potong kepalanya dan kaki kanannya sebatas lutut, sedangkan Saksi-3 memotong kaki kirinya sebatas lutut.

41. Bahwa benar setelah 4 (empat) mayat korban selesai dipotong, selanjutnya potongan kepala dijadikan 1 (satu) karung, potongan kaki dan tangan dijadikan 1 (satu) karung, potongan badan masing-masing dimasukkan ke dalam karung secara terpisah, sehingga saat itu ada 6 (enam) karung yang dipergunakan.

42. Bahwa benar sebelum karung diikat, selanjutnya Saksi-4 menusuk perut mayat para korban supaya mudah tenggelam, sedangkan paha mayat para korban dilubangi dengan cara ditusuk oleh Saksi-4 menggunakan badik, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 serta Praka PARGO RUMBOW memasukkan batu ke dalam karung lalu karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Calya milik korban, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 membawa mobil Toyota Calya tersebut ke jembatan SP5 sungai Pigapu, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-7 menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI, demikian pula Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, dan Praka PARGO RUMBOW menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, lalu jalan beriringan menuju jembatan SP5 sungai Pigapu, saat itu mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI yang dikemudikan oleh Saksi-7 berada di depan, sedangkan Toyota Calya yang dikemudikan oleh Saksi-6 berada di tengah, dan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML yang dikemudikan oleh Saksi-2 berada di belakang.

43. Bahwa benar setelah tiba di jembatan SP5 sungai Pigapu sekira pukul 03.30 WIT selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Praka PARGO RUMBOW membuang karung-karung berisi potongan mayat para korban ke sungai Pigapu, sedangkan Saksi-7 menunggu di mobil. Setelah itu mobil Toyota Calya milik korban dibawa ke galian C di Distrik Iwaka di Jl. Trans Nabire, kemudian sekira pukul 04.00 WIT setelah tiba di tempat tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 serta Saksi-6 mengambil 2 (dua) jiregen berisi bensin kemudian disiramkan ke dalam mobil termasuk ke dalam mesin mobil, selanjutnya Saksi-6 membakar mobil Toyota Calya milik untuk menghilangkan barang bukti.

44. Bahwa benar setelah mobil Toyota Calya terbakar, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Praka PARGO RUMBOW masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML yang dikemudikan oleh Saksi-2, sedangkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI yang dikemudikan oleh Saksi-7, kemudian menuju ke arah PT. Pal Perkebunan Kelapa Sawit, lalu putar balik di jembatan kecil kurang lebih jarak 30 meter untuk memastikan mobil Toyota Calya sudah terbakar semuanya atau tidak, setelah mendengar suara ledakan mobil terbakar selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Praka PARGO RUMBOW kembali ke Brigif.

Halaman 21 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



45. Bahwa benar setelah tiba di Brigif sekira pukul 05.00 WIT lalu pergi mengantar Praka PARGO RUMBOW pulang ke rumahnya, kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk menukar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI milik Kopda M. TAHER dengan mobil Toyota Etios warna putih Nopol PA 1968 MI milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua sudah selesai dan sudah aman, kemudian sekira pukul 06.00 WIT Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-6 pergi ke bengkel/gudang solar milik Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, demikian pula Saksi-1 dan Saksi-4 serta Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Etios warna putih Nopol PA 1968 MI pergi ke bengkel/gudang solar milik Saksi-4. Sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melanjutkan tidur.

46. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ditunggu di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, kemudian sekira pukul 07.10 WIT Terdakwa berangkat menuju bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, setelah Terdakwa tiba di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 kemudian secara bergantian menceritakan peran masing masing antara lain Saksi-4 dan Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 membawa 3 (tiga) orang korban menuju Logpon menggunakan mobil Toyota Calya milik korban, dalam perjalanan sempat berhenti karena mendengar suara para korban yang berada di dalam bagasi mobil Toyota Calya dimungkinkan masih hidup sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari kendaraan lalu masuk ke jok tengah kemudian menikam para korban menggunakan badik ke bagian leher beberapa kali untuk meyakinkan bahwa para korban benar-benar telah meninggal, Saksi-3 bercerita menembak korban 1 (satu) kali kemudian lehernya dipotong oleh Saksi-6, Saksi-7 bercerita telah menembak korban hingga tersungkur, sedangkan Saksi-6 hanya tersenyum, Saksi-1 tidak bercerita sedangkan Saksi-2 tidur. Kemudian setelah Terdakwa mendengar penyampaian dari Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-7 tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa tidak merasa kaget dan menunjukkan sikap biasa-biasa saja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-7 mengenai keadaan Saksi-3, Saksi-7, Saksi-1, dan Saksi-2 selama kegiatan tersebut, dan dijawab oleh Saksi-3, Saksi-7, Saksi-1, dan Saksi-2 dalam keadaan aman, lalu Terdakwa menjawab "Ya, sudah".

47. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Ini ada uang Dindo, kita mau apakan, tetapi lebih bagus kita bagi saja", dan disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ya sudah Kando, silahkan dibagi", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan uang dari dalam tas pinggangnya sambil berkata "Ini ada uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menyisihkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ATK Brigif R 20/IJK/3 Kostrad, sedangkan Saksi-5 menyarankan agar disisihkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai modal bisnis solar", selanjutnya Terdakwa jawab "Iya boleh, gak apa-apa itu". Kemudian Saksi-1 membagi-bagikan uang tersebut dengan mekanisme pembagiannya yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditumpuk menjadi satu didepan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyisihkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal bisnis BBM, setelah itu Saksi-1 membagikan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah diikat karet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing yang hadir sebanyak 8 (delapan) orang 2 kali sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uangnya masih ada sisa sehingga dibagi lagi rata seperti

Halaman 22 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



sedang membagikan kartu remi, sehingga rata-rata yang hadir pada saat itu menerima pembagian uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan ada juga yang menerima pembagian uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang pembagian yang Terdakwa terima sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di ATM BRI. Dan pada saat Saksi-1 membagi-bagikan uang tersebut Terdakwa berkata "Ini uang berkat".

48. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak hadir pada saat kejadian tanggal 22 Agustus 2022 namun menurut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 rangkaian kejadian pada tanggal 22 Agustus 2022 telah diketahui oleh Terdakwa karena rencana membunuh dan mengambil uang korban, kemudian jenazah para korban dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam karung dan membuangnya di sungai Pigapu selanjutnya membakar mobil Toyota Calya milik korban telah dilaporkan semuanya oleh Saksi-4 dan Saksi-7 kepada Terdakwa. Selain itu setelah para korban dibunuh di lahan kosong SP1 Jl. Budi Utomo dan di area Mushollah selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi-7 di rumah Saksi-8 menggunakan mobil Toyota Etios milik Saksi-4 yang diambil oleh Terdakwa di depan ruko dekat lahan kosong lokasi transaksi di Jl. Budi Utomo lalu kembali ke Brigif, bahkan Terdakwa telah meminjamkan mobil Toyota Avanza Nopol PA 1549 MI milik Kopda M. TAHER kepada Saksi-7 sebagai sarana transportasi Saksi-7 dan Saksi-4 serta Saksi-5 dari Brigif menuju Logpon pada saat jenazah para korban mau dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam karung kemudian dibuang di sungai Pigapu dan mobil Toyota Calya milik korban dibakar di galian C di Distrik Iwaka di Jl. Trans Nabire.

49. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Danbrigif R 20/IJK/3/K mengenai rangkaian kejadian sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 s.d kejadian hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 karena pada tahun 2020 saat Terdakwa berdinis di Kodam VI/Mulawarman, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr. ANA RAHMAWATI sehingga pada saat Terdakwa sebagai Wadanyonif PR 432/WSJ dan sedang mengikuti Dikreg Sesko ke LVIII TA 2020 selanjutnya ada pengaduan dari Sdr. ANA RAHMAWATI ke Seskoad pada saat 5 (lima) hari sebelum penutupan pendidikan, sehingga status Terdakwa sebagai siswa Seskoad dicabut kemudian Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan induk yaitu Divif-3 Kostrad, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa panahanan berat berat selama 21 (dua puluh satu) hari, sehingga untuk mengangkat dan memulihkan nama baik Terdakwa, maka Terdakwa harus memiliki prestasi dengan menangkap KKB/OPM, namun rencana Terdakwa tidak sesuai dengan yang direncanakan karena semula Terdakwa merencanakan hanya untuk menjebak dan menangkap orang tersebut untuk kemudian dilakukan interogasi, namun saat dilakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIT di lahan kosong SP1 Jl. Budi Utomo Ujung ternyata calon pembeli dibunuh oleh anggota Terdakwa.

50. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 serta Praka PARGO RUMBOW dipanggil oleh Kasbrigif R 20/IJK/3 Kostrad di ruangan Kasiintel Brigif R 20/IJK/3 Kostrad terkait kejadian yang dialami oleh 4 (empat) Orang Asli Papua (OAP) di SP1 Jl. Budi Utomo Ujung, kemudian Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Praka PARGO RUMBOW diperintahkan menuju Mapolres Mimika dan sudah ditunggu oleh Saksi-13 Letkol Inf AHMAD DAUD HARAHAP selaku Danbrigif R 20/IJK/3 Kostrad, setelah tiba di Mapolres Mimika selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 serta PARGO RUMBOW di BAP secara terpisah, kemudian pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 serta PARGO RUMBOW diserahkan ke Subdenpom XVII/C untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

51. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022 ditemukan karung berisi badan Sdr. LEMAN NARIGI dan pakaian yang dikenakan berwarna merah, kuning hijau serta batu sebanyak 6 (enam) buah dalam karung tersebut, dan lokasi penemuan lebih kurang 6 kilometer dari jembatan 1 Pomako, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 ditemukan bagian tubuh s.d bagian paha Sdr. ATIS tanpa ada lengan kiri dan lengan kanan Sdr. ATIS serta tanpa ada pakaian dan karung, dan lokasi penemuan lebih kurang 4 kilometer dari jembatan 1 Pomako. Selain itu ditemukan paha s.d pinggul Sdr. IRIAN NARIGI tanpa ada badan dan kaki serta tanpa pakaian dan karung, dan lokasi penemuan lebih kurang 12 kilometer dari jembatan 1 Pomako. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 ditemukan paha dan pinggul Sdr. ARNOL LOKBERE, sedangkan anggota tubuh yang lain tidak ada.

52. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2022 dilakukan kremasi terhadap para korban, namun sampai dengan saat ini kepala dan kaki serta tangan para korban belum ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023, mengenai keterbuktian pada unsur ke-2 "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" dalam Dakwaan Kesatu lebih Subsidiar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil lulus dan dilantik pada tahun 2005 dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Sesarcab Inf di Pusdikrif Bandung sampai selesai kemudian ditempatkan di Yonif 600/R, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai pendidikan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Divif-3 Kostrad jabatan (Ws. Dandenma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad) dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050047561084.

2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 Pratu RAHMAT AMIN SESE, Saksi-2 Pratu ROBERTUS PUTRA CLINSMAN, Saksi-3 Pratu RISKY OKTAV MULIAWAN, Saksi-4 ANDRE PUDJIANTO LEE alias JACK alias JAY, Saksi-5 DUL UMAM, Saksi-6 ROY MARTHEN HOWAY, Saksi-7 Kapten Inf DOMINGGUS KAINAMA mempunyai niat atau *mens rea* yang sama untuk menangkap Sdr. IRIAN NARIGI, Sdr. LEMAN NARIGI, Sdr. ARNOL LOKBERE dan Sdr. ATIS. namun apa bila mereka melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. maka akan di selesaikan atau bunuh. pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIT para pelaku bertemu di koridor ruang fitnes Brigif R 20/IJK/3 Kostrad dan Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-6 ROY MARTHEN HOWAY bahwa ada Orang Papua Asli (OAP) dari Nduga yang mencari dan mau membeli senjata api, maka Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 membuat rencana untuk menangkap dan menginterogasi calon pembeli dengan cara berpura-pura memiliki senjata api yang dibutuhkan calon pembeli dengan menggunakan senjata api rakitan jenis pistol FN 46 milik Saksi-1, selain itu Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 juga menyepakati untuk menyelesaikan calon pembeli apabila melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.

3 Bahwa Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu

Halaman 24 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Chazami (2001: 82) merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu: 1. Memutuskan kehendak dengan tenang; 2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Pengertian berencana yaitu adanya suatu pemutusan kehendak untuk melakukan perbuatan dan adanya waktu tertentu dan kehendak itu sudah tercapai/terlaksana.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa arti untuk menyelesaikan calon pembeli apabila melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan adalah dibunuh, niat untuk melakukan pembunuhan timbul pada saat saksi 4 mendapat kabar dari saksi 6 bahwa apa bila saksi 6 menipu korban maka korban akan membunuh saksi 6, berdasarkan laporan tersebut maka saksi 4 berinisiatif untuk membunuh korban dan menguasai harta / uang korban, perbuatan terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, bukan merupakan suatu perencanaan namun hanya mempersiapkan apabila terjadi sesuatu dalam proses penangkapan dan pada saat para pelaku melakukan transaksi penjualan senjata dan melakukan pembunuhan kepada para korban terdakwa tidak ikut karena ada keperluan menghadiri syukuran kenaikan pangkat anggotanya sehingga terdakwa tidak punya waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatan para pelaku, tidak adanya keteserdianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pada saat pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang karena pada saat para saksi melakukan transaksi dan mengeksekusi para korban terdakwa tidak berada di tempat dan terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh para pelaku.

5. Bahwa para pelaku yang awalnya hanya untuk menangkap para korban namun setelah mendengar keterangan dari saksi 6 bahwa korban akan membunuh saksi 6 bila saksi 6 menipu para korban, keputusan tersebut sangat tergesa gesa tidak dipikirkan dengan tenang apa lagi pada saat transaksi para korban tidak membawa senjata apapun, dan tujuan dari pembunuhan tersebut hanya untuk menguasai harta / uang korban, hal ini terbukti setelah para korban berhasil di bunuh maka saksi 6 mengambil uang korban sebesar Rp 250 000 000 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke saksi 1 lalu saksi 4 memerintahkan agar uang tersebut di bagi bagi kepada saksi 1 saksi 2 saksi 3 saksi 4 saksi 5 saksi 6 dan terdakwa masing masing mendapat sejumlah Rp 22 000 000 (dua puluh dua juta rupiah)

6. Bahwa Adapun tujuan Terdakwa melakukan perencanaan penangkapan OPM dengan berkedok menjual senjata, agar terdakwa mendapat Rewort/ penghargaan yang telah berprestasi menangkap OPM namun pada akhirnya disalahgunakan oleh saksi 4 dan saksi 6 yang hanya ingin menguasai uang /harta korban, Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas unsur ke 2 ; Dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi

Menimbang Bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu lebih Subsider pasal 340 KUHP tidak terbukti maka. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire yaitu “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 25 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri dakwaan Kesatu Lebih lebih Subsidair yaitu **“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 339 ayat (4) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	:	“Barang siapa dengan sengaja.
Unsur Kedua:	:	“Dengan Sengaja Pembunuhan yang diikuti, di sertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari tindak pidana yang tertangkap tangan, memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.
Unsur Ketiga :	:	“Dilakukan secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa ”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang- undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur ke satu “Barang siapa” tidak perlu dibuktikan Kembali karena sudah terpenuhi dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama.

Unsur kedua: “Dengan sengaja Pembunuhan yang diikuti, di sertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari tindak pidana yang tertangkap tangan, memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ke-dua tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:



1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang bahwa yang dimaksud pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari tindak pidana yang tertangkap tangan, memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Kata maksud (oogmerk) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku. Sesuai dengan ketentuan mengenai opzet, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata oogmerk itu juga diliputi oleh oogmerk. Unsur-unsur tersebut ialah: a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan; b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, baik yang hadir maupun tidak hadir keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rencana Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 untuk menangkap calon pembeli telah diwujudkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-7 dengan cara membuat kesepakatan dengan calon pembeli melalui Saksi-6 untuk melakukan transaksi jual beli senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), padahal senjata laras pendek jenis pistol yang dimaksud adalah pistol rakitan milik Saksi-1 yang dibeli dari Pratu MARGONO seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada akhir bulan April 2022, sedangkan senjata laras panjang jenis AK 47 yang dimaksud adalah senjata rakitan laras panjang jenis AK 47 yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 di bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIT. Namun pada saat akan dilakukan transaksi jual beli senjata api pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIT ternyata batal karena calon pembeli uangnya masih kurang, demikian pula pada saat akan dilakukan transaksi jual beli senjata api pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIT juga batal karena calon pembeli uangnya masih kurang dan masih menunggu bosnya datang dari Nduga.



2. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi-7 dan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Praka PARGO RUMBOW, dan Sdr. RAFLES berangkat melakukan transaksi senjata api di lahan kosong Jl. Budi Utomo Ujung, Saksi-4 telah melaporkannya kepada Terdakwa. Demikian pula setelah Saksi-6 mendapat ancaman dari calon pembeli yaitu Sdr. LEMAN NARIGI jika ditipu maka Sdr. LEMAN NARIGI akan membunuh Saksi-6, kemudian hal tersebut disampaikan oleh Saksi-6 kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 mengambil keputusan untuk membunuh calon pembeli dan mengambil uangnya dan disetujui oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Praka PARGO RUMBOW dan Sdr. RAFLES agar Saksi-6 tidak dibunuh oleh calon pembeli. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-7 melihat Saksi-4 menelepon Terdakwa meminta persetujuan Terdakwa untuk membunuh calon pembeli dan mengambil uangnya agar Saksi-6 tidak dibunuh oleh calon pembeli dan Terdakwa pun menyetujui keputusan Saksi-4 tersebut, hal ini terbukti setelah Saksi-4 menelepon Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Sdr. RAFLES dan Praka PARGO RUMBOW masuk kedudukan sesuai pembagian tempat yang sebelumnya telah ditentukan oleh Saksi-4 dan Saksi-7. Sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 serta Saksi-6 menunggu di jalan menuju lokasi transaksi lalu Saksi-6 menelepon Sdr. LEMAN NARIGI dan menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah berada di lokasi transaksi.

3. Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 telah sepakat untuk menyelesaikan calon pembeli apabila melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, apalagi Terdakwa telah menyetujui keputusan Saksi-4 untuk membunuh calon pembeli agar Saksi-6 tidak dibunuh oleh calon pembeli, maka sekira pukul 22.00 WIT saat dilakukan transaksi senjata api di lahan kosong Jl. Budi Utomo Ujung, ternyata sesaat setelah salah seorang calon pembeli yaitu Sdr. IRIAN NARIGI menerima dan melihat bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi senjata laras Panjang AK 47 ternyata palsu dari Saksi-3, tiba-tiba Sdr. IRIAN NARIGI menendang wajah Saksi-3 lalu ditangkis oleh Saksi-3 menggunakan tangan kiri hingga bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut terlempar, lalu Saksi-3 melakukan perlawanan dengan menggunakan tangan mengepal memukul rahang kiri Sdr. IRIAN NARIGI hingga jatuh, kemudian Saksi-2 juga memukul Sdr. LEMAN NARIGI hingga jatuh, setelah itu Sdr. IRIAN NARIGI lari ke arah kanan mobil Toyota Calya kemudian Saksi-7 mengejar Sdr. IRIAN NARIGI sambil Saksi-7 mencabut pistol jenis G2 Combat lalu memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali namun Sdr. IRIAN NARIGI tetap melarikan diri sehingga Saksi-7 menembak bagian belakang punggung sebelah kanan Sdr. IRIAN NARIGI sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh di semak-semak dan meninggal dunia. Sedangkan Sdr. ARNOL LOKBERE yang melarikan diri ke arah Mushollah dikejar oleh Saksi-1, dan Saksi-3 serta Saksi-6, kemudian Saksi-6 membacok bagian belakang kepala Sdr. ARNOL LOKBERE sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. ARNOL LOKBERE terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong, kemudian Saksi-6 menggorok leher Sdr. ARNOL LOKBERE hingga meninggal dunia, selanjutnya Saksi-3 datang lalu menembak Sdr. ARNOL LOKBERE dari jarak lebih kurang 5 meter menggunakan pistol G2 Combat yang dipinjam dari Saksi-7. Adapun Sdr. LEMAN NARIGI dan Sdr. ATIS meninggal dunia di lokasi transaksi di lahan kosong karena ditikam oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa demikian pula Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 untuk membunuh para korban sesuai rencana awal dan persetujuan Terdakwa sebelum dilakukan transaksi di lahan kosong SP1 Jl. Budi Utomo, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-7 mencari karung karena Terdakwa mengetahui jenazah para korban akan dibawa ke Logpon untuk dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam karung kemudian dibuang ke sungai Pigapu dengan tujuan untuk

Halaman 28 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



menghilangkan jejak, kemudian mobil Toyota Calya warna silver milik korban dibakar di galian C di Distrik Iwaka di Jl. Trans Nabire dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.

5. Bahwa demikian pula setelah Saksi-6 menemukan di dalam mobil Toyota Calya warna silver milik korban berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di bagian jok depan sebelah kiri berisi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 pada saat berada dalam perjalanan menuju Logpon, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.10 WIT, Terdakwa datang ke bengkel las/gudang solar milik Saksi-4 lalu memerintahkan Saksi-1 untuk membagi-bagikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 sendiri, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 termasuk Terdakwa dan masing-masing menerima pembagian uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan ada juga yang menerima pembagian uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang pembagian yang Terdakwa terima sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Dan pada saat Saksi-1 membagi-bagikan uang tersebut Terdakwa berkata "Ini uang berkat".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja Pembunuhan yang diikuti, di sertai oleh suatu perbuatan pidana. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari tindak pidana yang tertangkap tangan, memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Telah dibuktikan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Lebih lebih Subsidiar telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"**.

Menimbang Dakwaan Kedua yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan alternatif kedua yaitu **"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri pasal yang di dakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu dakwaan

Halaman 29 dari 33 halaman Petikan Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Kesatu Lebih lebih Subsidair **“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 339 ayat (4) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga putusan Pengadilan Militer III Surabaya mengenai keterbuktian Dakwaan Satu Lebih Subsider **“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu untuk diringankan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit yang ditempatkan dalam suatu daerah operasi militer untuk menangkap atau membunuh musuh atau OPM sudah menjadi tugas pokoknya karena korban merupakan anggota simpatisan dari OPM sehingga Ketika menduga adanya OPM yang akan membeli senjata maka Terdakwa berniat untuk menangkap anggota OPM tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pada awalnya ingin mendapatkan Reward/penghargaan dengan melakukan penangkapan terhadap OPM yang ingin membeli senjata, namun hal tersebut tidak terlaksana dikarenakan atas inisiatif Saksi 4 untuk membunuh dan menguasai harta/uang para korban dan pada saat pelaksanaan pembunuhan Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan dikarenakan Terdakwa berada di posko mengikuti acara syukuran anggotanya yang naik pangkat sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para saksi, Terdakwa hanya menerima laporan dari Saksi 4 bahwa korban sudah diselesaikan /dibunuh dan uangnya sudah diambil oleh Saksi 6
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengontrol para saksi yang melakukan transaksi penjualan senjata sehingga terjadi pembunuhan bukan semata mata kehendak terdakwa namun kehendak Saksi 4 dan Saksi 6 yang ingin menguasai harta /uang para korban hal ini terbukti pada saat para korban berhasil dibunuh Saksi 6 mengambil uang milik para korban dan diserahkan ke Saksi 4
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan seluruh kejadian sejak tanggal 19 s.d tanggal 23 Agustus 2022 kepada Danbrigif R 20/IJK/3 Kostrad, maka Danbrigif R 20/IJK/3 Kostrad tidak mengetahui dan tidak dapat memberikan solusi yang tepat dan benar terkait penanganan informasi dari Saksi 4 bahwa ada OAP (Orang Asli Papua) dari Nduga yang mencari senjata api. Justru sebaliknya Terdakwa dengan inisiatif sendiri menangani laporan dari Saksi 4 tersebut hingga terjadi pembunuhan terhadap para korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan dinas.
5. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pemecatan dari dinas militer, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak dipertimbangkan Kembali. Oleh karena itu pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023, sekedar pidana pokok sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (2) dan Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HELMANTO FRANSISKUS DAKHI, Mayor Inf NRP 11050047561084.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HELMANTO FRANSISKUS DAKHI, Mayor Inf NRP 11050047561084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana Dakwaan Kesatu Lebih Lebih Subsidiar.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa



yang berhak, dapat merugikan kepentingan dinas”, sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kedua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : 15 (lima belas) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 4 foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI.
- 2) 4 Foto 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih Nopol PA 1869 ML.
- 3) 4 (empat) foto 1 (satu) unit mobil Toyota Etios Valco warna putih Nopol PA 1968 MI.
- 4) 3 (tiga) foto 1 (satu) unit mobil Calya (kondisi hangus terbakar) warna Silver Metalik.
- 5) 4 (empat) foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tanpa nomor Polisi.
- 6) 1 (satu) foto 1 buah Handphone merk Samsung A 73 milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi.
- 7) 1 (satu) lembar foto uang hasil kejahatan milik Terdakwa Mayor Inf Hermanto Fransiskus Dakhi sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Pomdam XVII/Cen berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih Nopol PA 1549 MI berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 73, dan Uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- 9) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi.
- 10) 1 (satu) lembar foto jenazah para korban.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kabid Lapfor Polda Papua Nomor R/229/IX/RES.94/2022 tanggal 30 September 2022.
- 12) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 225/FKF/IX/2022 tanggal 30 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI; dikembalikan kepada Kopda M. Taher.
- 2) 1 (satu) unit HP Samsung A73 warna abu-abu silver; dikembalikan kepada Terdakwa.
- 3) Uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar; dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd
Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Ttd/Cap
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

ttd
Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI